



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

VELTY KEREH Umur 47 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Ojek,
Alamat di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan II
Kecamatan Madidir Kota Bitung sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama HIGAYON ISHAK KEREH;

Setelah mendengar keterangan calon Istri dari Anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi kawin yang bernama SEREN JESIKA LENDA;

Setelah mendengar keterangan orang tua calon istri yang dimintakan Dispensasi kawin;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 2 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 3 November 2023 di bawah Register Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:
Nama : HIGAYON ISHAK KEREH;
Umur : 16 tahun;
Pendidikan : SMP;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : -
Tempat Kediaman : Kel. Madidir Weru Lingk. II Kec. Madidir Kota Bitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon istrinya;

Nama : SEREN JESIKA LENDA;

Umur : 15 tahun

Pendidikan : SMP;;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : -;

Tempat Kediaman : Kel. Bitung Timur RT. 022 RW. 004 Kec. Maesa Kota Bitung;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Sipil Kota Bitung setelah mendapat ijin dari Pengadilan Negeri Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan 9 tahun 2022 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Catatan Sipil Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, tetapi mereka telah melakukan hubungan suami/istri diluar nikah yang mengakibatkan kehamilan;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Higayon Ishak Kereh untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Seren Jesika Lenda;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan dan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon istri dan Orang Tua dari Calon Istri Anak Pemohon mengenai resiko perkawinan yakni di antaranya mengingat anak HIGAYON ISHAK KEREH masih sangat muda dan belum matang secara psikologis sehingga anak tersebut dan calon istrinya di kemudian hari mempunyai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga peran pendampingan dari orang tua kedua belah pihak tetap diperlukan sampai anak HIGAYON ISHAK KEREH bersama calon istrinya tersebut matang secara psikis dan mandiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memberikan nasihat tersebut, baik dari Pemohon dan Orang Tua dari Calon Istri menyatakan akan tetap mendampingi anak bersama calon istrinya tersebut terutama dalam hak bertanggung jawab perihal masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan Anak HIGAYON ISHAK KEREH begitupun dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Velly Kereh dengan Nurhayati Kasirin tanggal 5 Juni 2007, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Velly Kereh Nik. 7172022709770001 tertanggal 16 Mei 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P -2;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 462/Cs/Btg/2007 atas nama Higayon Ishak Kereh tanggal 24 September 2007, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P -3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No.7172022409080002 atas nama Kepala Keluarga Velly Kereh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2021/2022 atas nama Higayon Ishak Kereh, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Belum menikah Nomor: 36/SKBM/1006/X/2023, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Izin menikah dari orang tua, bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut yakni bukti surat P-1, sampai dengan P-7 bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JULIANTO BARAENG :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon tidak hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi Anaknya yang bernama Hiyagon Ishak Kereh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dari Pemohon Velly Kereh dan Nurhayati Kasirin;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH hendak dinikahkan dengan calon isterinya bernama SEREN JESIKA LENDA karena calon isterinya tersebut saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungannya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA memang berniat untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA belum pernah menikah;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi JUBAEDAH KASIRIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah saudara ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi Anaknya yang bernama Hiyagon Ishak Kereh karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dari Pemohon Velly Kereh dan Nurhayati Kasirin;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH hendak dinikahkan dengan calon isterinya bernama SEREN JESIKA LENDA karena calon isterinya tersebut saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungannya dengan Anak Pemohon;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan;
- Bahwa baik Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA memang berniat untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA belum pernah menikah;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

3. Saksi NURHAYATI KASIRIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH adalah anak dari Saksi dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi Anak Hiyagon Ishak Kereh karena Anak tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang umur 16 (enam belas) tahun;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH hendak dinikahkan dengan calon isterinya SEREN JESIKA LENDA karena calon isterinya tersebut saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungannya dengan Anak HIGAYON ISHAK KEREH;
- Bahwa baik Pemohon, Saksi dan orang tua calon isteri Anak HIGAYON ISHAK KEREH telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan;
- Bahwa Saksi dan Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menopang biaya hidup, kesehatan dan kelanjutan pendidikan dari anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa baik Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA memang berniat untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA belum pernah menikah;

Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi Anak Hiyagon Ishak Kereh karena Anak HIGAYON ISHAK KEREH masih dibawah umur;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH adalah anak Pemohon dan istri Pemohon yang bernama NURHAYATI KASIRIN;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH hendak dinikahkan dengan calon isterinya SEREN JESIKA LENDA karena calon isterinya tersebut saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungannya dengan Anak HIGAYON ISHAK KEREH;
- Bahwa baik Pemohon, istri Pemohon dan orang tua calon isteri Anak HIGAYON ISHAK KEREH telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah dengan calon istrinya;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menopang biaya hidup, kesehatan dan kelanjutan pendidikan dari anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa baik Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA memang berniat untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah juga mendengarkan keterangan dari orang tua calon istri anak Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi Anak Hiyagon Ishak Kereh karena Anak HIGAYON ISHAK KEREH masih dibawah umur;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH adalah anak Pemohon dan istri Pemohon yang bernama NURHAYATI KASIRIN;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH hendak dinikahkan dengan calon isterinya SEREN JESIKA LENDA karena calon isterinya tersebut saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungannya dengan Anak HIGAYON ISHAK KEREH;
- Bahwa baik Pemohon, Istri Pemohon dan orang tua calon isteri Anak HIGAYON ISHAK KEREH telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA belum pernah menikah;
- Bahwa baik Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA memang berniat untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa baik Orang Tua SEREN JESIKA LENDA, Pemohon dan Istrinya sebagai orang tua bersedia membantu menopang biaya hidup, kesehatan dan kelanjutan pendidikan dari anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA belum pernah menikah;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA (calon isteri anak) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa HIGAYON ISHAK KEREH berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa SEREN JESIKA LENDA berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa keduanya hendak melangsungkan perkawinan karena saat ini Seren Jesika Lenda dalam keadaan hamil hasil hubungan keduanya;
- Bahwa Higayon Ishak Kereh dan Seren Jesika Lenda memang sudah lama berpacaran;
- Bahwa Higayon Ishak Kereh dan Seren Jesika Lenda dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah setuju untuk menikahkan Desti Higayon Ishak Kereh dan Seren Jesika Lenda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan terhadap anak Pemohon yang bernama anak Higayon Ishak Kereh;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, masing-masing bernama Saksi JULIANTO BARAENG, Saksi JUBAEDAH KASIRIN dan Saksi NURHAYATI KASIRIN;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, orang tua calon istri anak Pemohon bahkan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi Anak Hiyagon Ishak Kereh karena Anak HIGAYON ISHAK KEREH masih dibawah umur;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH adalah anak Pemohon dan istri Pemohon yang bernama NURHAYATI KASIRIN;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH hendak dinikahkan dengan calon isterinya SEREN JESIKA LENDA karena calon isterinya tersebut saat ini dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungannya dengan Anak HIGAYON ISHAK KEREH;
- Bahwa baik Pemohon, istri Pemohon dan orang tua calon isteri Anak HIGAYON ISHAK KEREH telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas pernikahan;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Pemohon dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan hendak menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon sebagai orang tua bersedia membantu menopang biaya hidup, kesehatan dan kelanjutan pendidikan dari anak Pemohon dan calon istrinya;
- Bahwa baik Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA memang berniat untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Anak HIGAYON ISHAK KEREH dan SEREN JESIKA LENDA belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok Permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bitung, sehingga secara

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif Pengadilan Negeri Bitung memiliki kewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Velly Kereh Nik. 7172022709770001 tertanggal 16 Mei 2012 dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.7172022409080002 atas nama Kepala Keluarga Velly Kereh yang dikuatkan oleh saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan II Kecamatan Madidir Kota Bitung Sulawesi Utara dan masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar tempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bitung, dengan demikian Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil Pemohon sebagaimana surat permohonannya, maka Hakim terdahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak mengajukan Permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 diketahui untuk anak yang hendak menikah tetapi belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan wanita wajib mendapatkan dispensasi dari Pengadilan berdasarkan permintaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pihak yang hendak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan ibu kandung (Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusdiknas RI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 462/Cs/Btg/2007 atas nama Higayon Ishak Kereh tanggal 24 September 2007 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi didapatkan fakta bahwa Higayon Ishak Kereh adalah anak ke satu, laki-laki dari Ayah Velly Kereh dan ibu Nurhayati Kasirin. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Higayon Ishak Kereh adalah anak kandung dari Pemohon dan Istri Pemohon yang bernama Nurhayati Kasirin;

Menimbang, bahwa mencermati surat permohonan yang diajukan Pemohon, permohonan diajukan oleh Pemohon sebagai Ayah dari Anak Higayon Ishak Kereh namun demikian Saksi Nurhayati Kasirin sebagai ibu kandung Anak Higayon Ishak Kereh hadir sebagai Saksi telah menerangkan bahwa baik Pemohon maupun Saksi Nurhayati Kasirin telah merestui rencana pernikahan Anak Higayon Ishak Kereh dan seorang perempuan bernama Seren Jesika Lenda sehingga walaupun hanya Pemohon yang mengajukan permohonan ini, Hakim berpendapat hal tersebut sudah mewakili orang tua sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon memiliki hak untuk mengajukan surat permohonan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan permohonan Pemohon apakah dapat diberikan dispensasi/izin nikah kepada Anak Higayon Ishak Kereh dan seorang perempuan bernama Seren Jesika Lenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 462/Cs/Btg/2007 atas nama Higayon Ishak Kereh tanggal 24 September 2007 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan fakta bahwa Anak Higayon Ishak Kereh lahir di Bitung tanggal 13 September 2007 saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga wajib mendapatkan dispensasi yang diajukan orang tua, maka dispensasi diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Belum menikah Nomo r: 36/SKBM/1006/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi didapatkan fakta bahwa Anak Higayon Ishak Kereh dan seorang perempuan bernama Seren Jesika Lenda belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alasan Pemohon hendak menikahkan Anak Higayon Ishak Kereh dan seorang perempuan bernama Seren Jesika Lenda karena Seren Jesika Lenda saat ini dalam kondisi sudah hamil 3 (tiga) bulan, hasil hubungannya dengan Anak Higayon Ishak Kereh dan untuk menjamin kehidupan yang layak dari anak yang akan dilahirkan, maka pernikahan antara Anak Higayon Ishak Kereh dengan Seren Jesika Lenda harus segera dilaksanakan;

Menimbang bahwa antara keterangan Saksi-Saksi, antara Anak Higayon Ishak Kereh dan Seren Jesika Lenda harus tidak ada hubungan darah ataupun keluarga sehingga tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan demikian juga Anak Higayon Ishak Kereh dan Seren Jesika Lenda akan melangsungkan perkawinan dengan keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon, Istri Pemohon dan orang tua dari Seren Jesika Lenda telah merestui hubungan keduanya bahkan menyetujui rencana pernikahan yang harus segera dilaksanakan, serta tidak ada pihak lainnya yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut pun bersesuaian dengan bukti P-7 berupa Surat Izin menikah dari orang tua tertanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengarkan komitmen dari Pemohon, Istri Pemohon dan orang tua dari Seren Jesika Lenda untuk tetap bertanggung jawab terkait dengan kehidupan Anak Higayon Ishak Kereh dan Seren Jesika Lenda kedepannya terutama masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon tersebut ternyata Permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam jenis-jenis

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 45 sampai dengan halaman 46 angka 11 huruf d serta pula Permohonan Pemohon tersebut tidaklah termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagai mana dimaksud dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan halaman 47 angka 12;

Menimbang, bahwa terutama untuk kejelasan status anak yang telah dilahirkan yang merupakan hasil hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut serta memandang nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat maka Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan sehingga diharapkan setelah menikah dapat menjadi suami istri yang bertanggungjawab dan saling mengasihi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maka sudah sepatutnya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Peraturan Hukum yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama HIGAYON ISHAK KEREH untuk menikah dengan seorang perempuan bernama SEREN JESIKA LENDA;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 November 2023, oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Bit tanggal 3 November 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan *terbuka untuk umum* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh NI MADE SUPARMI., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NI MADE SUPARMI., S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya proses	Rp. 150.000
- Biaya PNBP	Rp. 10.000.-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
- Biaya Materai	Rp. 10.000.-
- Biaya sumpah	Rp. 50.000.-

Jumlah

Rp 260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).-